

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERKARA NOMOR
14/PDT.P/2024/PN TJK TENTANG PENGANGKATAN PERWALIAN
ANAK**

(Skripsi)

Oleh:

**DAUDI ACHYAR
2112011057**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERKARA NOMOR 14/PDT.P/2024/PN TJK TENTANG PENGANGKATAN PERWALIAN ANAK

Oleh

DAUDI ACHYAR

Penetapan perwalian anak oleh Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 359 KUHPerduta. Berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk, permohonan perwalian diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memberikan izin kepada Pemohon, selaku ibu kandung, dalam melakukan perbuatan hukum terkait jual beli tanah. Penelitian ini membahas prosedur permohonan perwalian anak di bawah umur, dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan, serta akibat hukum dari penetapan perwalian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan *judicial case study*. Data yang digunakan adalah data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan perwalian dari pengadilan diperlukan dalam kasus perwalian anak di bawah umur dan orang di bawah pengampuan. Prosedur permohonan meliputi pendaftaran dan persidangan, di mana hakim memeriksa berkas dan mendengarkan keterangan saksi. Jika tidak bertentangan dengan hukum, hakim dapat mengabulkan permohonan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk, hakim mempertimbangkan bukti autentik seperti akta kelahiran, perkawinan, dan kematian, serta keterangan saksi yang mendukung status Pemohon sebagai wali sah.

Akibat hukum yang timbul dari Penetapan perwalian adalah wali bertanggung jawab mengasuh, memelihara, dan melindungi anak, serta mengurus harta anak dan mewakilinya dalam perbuatan hukum. Sesuai dengan penetapan tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum atas anaknya yaitu, Febe Jassica Jacob dan Yehuda Benhanan Jacob, dalam penjualan atau peralihan hak milik tanah dari suaminya.

Kata Kunci : Perwalian Anak, Prosedur Perwalian, Dasar Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum Perwalian

ABSTRACT

JURISDICTIONAL ANALYSIS OF THE DECISION OF CASE NUMBER 14/PDT.P/2024/PN TJK ON THE APPOINTMENT OF CHILD GUARDIANSHIP

By

DAUDI ACHYAR

The establishment of child guardianship by the District Court is regulated in Article 359 of the Civil Code. Based on Stipulation No. 14/Pdt.P/2024/PN Tjk, a guardianship application was filed at the Tanjung Karang District Court to grant permission to the Applicant, as the biological mother, to carry out legal actions related to the sale and purchase of land. This research discusses the procedure for applying for guardianship of a minor, the judge's reasoning in granting the application, and the legal consequences of the guardianship determination. This research uses a normative legal method with a judicial case study approach. The data used is secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials, which are collected through literature study and document study.

The results show that a court order is required in cases of guardianship of minors and persons under guardianship. The application procedure includes registration and a hearing, where the judge examines the file and listens to witness testimony. If it is not contrary to the law, the judge may grant the application based on the principles of justice, legal certainty, and expediency. In Stipulation No. 14/Pdt.P/2024/PN Tjk, the judge considered authentic evidence such as birth, marriage, and death certificates, as well as witness testimony supporting the Applicant's status as legal guardian.

The legal consequences arising from the Stipulation of guardianship are that the guardian is responsible for caring for, maintaining and protecting the child, as well as managing the child's property and representing him in legal actions. In accordance with the stipulation, the Applicant can perform legal actions on her children, namely, Febe Jassica Jacob and Yehuda Benhanan Jacob, in the sale or transfer of land ownership rights from her husband.

Keywords : Child Guardianship, Guardianship Procedures, Judges' Considerations, Legal Consequences of Guardianship

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERKARA NOMOR
14/PDT.P/2024/PN TJK TENTANG PENGANGKATAN PERWALIAN
ANAK**

**Oleh
DAUDI ACHYAR**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PENETAPAN PERKARA NOMOR
14/PDT.P/2024/PN TJK TENTANG
PENGANGKATAN PERWALIAN ANAK**

Nama Mahasiswa : **Daudi Achyar**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011057**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP 198401302008121004


M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197108252005011002


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197108252005011002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama : **Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181888031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 Februari 2025**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Daudi Achyar**
NPM : 2112011057
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk Tentang Pengangkatan Perwalian Anak,”** adanya benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 14 Februari 2025
Pembuat Pernyataan



Daudi Achyar
NPM. 2112011057

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Daudi Achyar. Penulis dilahirkan di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatra Selatan, pada tanggal 8 November 2002 sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Mustamar dan ibu Lestari. Penulis mengawali Pendidikan di Paud Srikandi Desa Banban Rejo hingga tahun 2009, kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Banban Rejo hingga tahun 2015, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 madang Suku 2 hingga tahun 2018, di lanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Belitang hingga tahun 2021. Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Pada masa perkuliahan, penulis aktif dalam bidang akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada priode 1 di tahun 2024 di Desa Rambang Jaya Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, Penulis juga merupakan penerima Beasiswa Bright Scholarsip YBM BRILiaN. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Daerah (UKMD) dan menjadi Wakil Ketua Umum pada tahun 2023 dan Ketua Umum pada tahun 2024 Ikatan Mahasiswa Ogan Komering Ulu Timur (IKAM OKUT). Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran.
Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan, pasti akan
datang kemudahan."

(HR. Tirmidzi)

“Barang siapa yang menyulitkan (orang lain) maka Allah SWT akan mempersulit
nya pada hari kiamat.”

(HR. Al-Bukhari No 7152)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa a'ala* atas segala rahmat nikmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Sholawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang mana telah kita nantikan safaat-Nya kelak di yaumul ahir. Atas Ridha Allah dan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Mustamar dan Ibu Lestari

Kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mengurus dan mendidik aku hingga sampai saat ini. Tak henti-hentinya selalu kuucapkan terima kasih atas nasihat, pengorbanan, kerja keras, semangat dan banyak motivasi yang telah diberikan walaupun itu semua tidaklah cukup hanya dengan ucapan terima kasih saja. Terimakasih Bapak dan Ibu atas segalanya, aku bersyukur menjadi Putra kalian.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah memberikan nikmat hidup dan rezeki sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERKARA NOMOR 14/PDT.P/2024/PN TJK TENTANG PENGANGKATAN PERWALIAN ANAK”** dengan lancar dan dalam keadaan sehat. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mana telah kita nantikan safaat-Nya kelak di yaumul ahir. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Perdata Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata dan selaku pembimbing 2 terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama atas kesediaannya untuk meluangkan waktu, tenaga dan segenap pemikirannya. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S., selaku pembahas utama, terima kasih atas saran, kritik dan waktu guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku pembahas kedua, terima kasih atas saran, kritik, dan waktu guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan studi.
9. Untuk Kakakku Taqwin, selaku saudara kandung yang selalu menemani dan memberikan dukungan, arahan dan doa dalam segala kegiatan.
10. Untuk para Muzaki YBM BRILiaN yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk memberikan bantuan dari penerima YBM BRILiaN.
11. Untuk Ustadz Amir Mudaris, selaku Supervisor YBM BRILiaN Regional Bandar Lampung.
12. Untuk Kak Irkham dan Mbak Rina, selaku Fasilitator Pendidikan YBM BRILiaN Regional Bandar Lampung.

13. Untuk teman-teman Presidium Inti IKAM OKUT Priode 2022-2024, yaitu Irfan, Diky, Alwan, Risma, Diana, Winda, Mulia, Melda, Terimakasih atas kebersamaannya yang sangat berharga dan pengalaman luar biasa yang tak akan terlupakan.
14. Untuk teman-teman Pimpinan dan Pengurus IKAM OKUT Priode 2022-2024, Terimakasih atas semua kebersamaannya dan momen indah selama di kepengurusan.
15. Untuk teman-teman Asrama Bright Scholarsip Batch 7 Bandar lampung yaitu Wahyu, Ari, Ibal, Jusri, Husni, Haris, Habib, Niko, Jahyan, Helmi, Khoirul, Revaldo, Umar, David. Trimakasih atas kebersamaannya selama di Asrama.
16. Untuk teman-teman Bright Scholarsip Batch 7 Unila yaitu Wahyu, Haris, Habib, Puji, Yulia, Shopi, Dwi, Asma, Meta, Dila, Rapita, Cahaya, Letri, Salma, Pinuli. Trimakasih atas kebersamaannya dan segala momen indahny.
17. Untuk teman-teman KKN kampung Rambang Jaya, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Rey, Fandes, Windy, Suci, Tiara dan Ruweshia terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya.
18. Untuk Bayu, Gufron, Wahid, dan Andi, terima kasih atas kebersamaan dalam perjuangan skripsi ini, semuanya jadi kenangan berharga, semoga keberhasilan selalu menyertai langkah kita ke depan.
19. Untuk teman-teman per-skripsian bagian hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas lampung, terima kasih kebersamaan, kekeluargaan dan motivasinya dan semoga pertemanan kita akan selalu terjalin selamanya.

20. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa dan dukungannya.

21. Untuk Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 14 Februari 2025

Daudi Achyar

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER LUAR	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	ii
COVER DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan KUH Perdata (<i>BW</i>)	7
2.1.1 Pengertian Hukum Waris	7
2.1.2 Pengertian Hukum Waris Menurut KUH Perdata	9
2.1.3 Unsur Unsur Hukum Waris Menurut KUH Perdata	11
2.1.4 Asas Hukum Waris dalam KUH Perdata	14
2.2 Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata.....	15
2.2.1 Pengertian Hukum Acara Perdata	15
2.2.2 Sumber Hukum Acara Perdata	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak	20
2.3.1 Pengertian Anak	20
2.3.2 Anak di Bawah Umur Berdasarkan sebagai Subyek Hukum ...	21
2.3.3 Hak-Hak Anak	23
2.4 Tinjauan Tentang Perwalian Anak	26
2.4.1 Perwalian Menurut KUH Perdata	26
2.4.2 Asas Perwalian dalam KUH Perdata	28
2.4.3 Perwalian Anak di Bawah Umur	29
2.4.4 Kekuasaan dan Tanggung Jawab Wali	30

2.4.5 Kecakapan Bertindak (<i>Handelingsbekwaam</i>) dan Pendewasaan (<i>Handlichting</i>)	32
2.5 Kerangka Pikir	34

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Pendekatan Masalah.....	36
3.3 Data dan Sumber Data	37
3.4 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	37
3.4.1 Metode Pengumpulan Data	37
3.4.2 Metode Pengolahan Data.....	38
3.4.3 Analisis Data	38

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Pengajuan Permohonan Penetapan Pengangkatan Perwalian Anak di Bawah Umur, Berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk.....	40
4.2 Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkara Perwalian Anak di Bawah Umur, Berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk	54
4.3 Akibat Hukum yang Timbul Dari Penetapan Pengangkatan Perwalian Anak di Bawah Umur, Berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk.....	62

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	67
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum yang menandai awal mula hubungan hukum dan berbagai konsekuensi hukum yang mungkin timbul, terutama dalam perkara keperdataan. Pada Pasal 26 kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal-hal mengenai perkawinan hanya dipandang dalam hubungan-hubungan keperdataan. Perkawinan sebagai perbuatan hukum memiliki banyak sekali tujuan, salah satunya yaitu untuk kesejahteraan anak. Anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tuanya. Setiap anak tidak hanya tumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga, namun juga berkembang ditengah masyarakat.

Kelahiran seorang anak menimbulkan hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai subjek hukum bahkan sebelum anak tersebut dilahirkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan anak menghendaknya. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menekankan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya bahwa seorang anak adalah termasuk dalam subyek dan warga negara berhak atas perlindungan hak konstitusional dan serangan orang lain.¹ Secara alamiah anak sudah menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Tanggung jawab memiliki aspek sosial terhadap perkembangan jiwa sendiri, maupun kekeluargaan terhadap anak. Seseorang dapat saja mengatakan dewasa secara

¹ Alfarobi Salsabila Zulfa, Prasetyo Hafidh Mujiono. 2019. "Penempatan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan". *Notarius* Vol. 12, No. 1, hlm. 297

biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, akan tetapi tetap dipandang seperti anak-anak jika masih dibawah umur secara hukum atau biasa disebut belum cakap menurut hukum.

Kecakapan sendiri merupakan salah satu syarat untuk bertindak dalam hukum. Orang yang tidak cakap menurut hukum diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yaitu, orang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Kedewasaan sendiri di atur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Pasal tersebut harus mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Sehingga kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum melakukan perbuatan hukum. Perlunya perwalian bagi anak yang berusia di bawah 21 tahun atau di bawah pengampuan adalah untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang optimal.

Perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yakni telah dibahas dalam Pasal 331 dalam hukum keluarga “Perwalian adalah anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua yang memerlukan bimbingan dan oleh karena itu harus ditunjuk wali, yaitu orang-orang atau kumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan hidup anak tersebut. Seorang wali ditetapkan oleh hakim atau dapat pula karena wasiat orang tua sebelum meninggal, sedapat mungkin wali diangkat dari orang-orang yang mempunyai pertalian darah dari si anak itu sendiri.

Pada umumnya tujuan perwalian ialah agar dapat memposisikan seorang anak yang masih dibawah perwaliannya, dalam hal ini maka semua kepentingan dari anak tersebut merupakan tanggung jawab walinya, maka dengan diadakannya hak perwalian tersebut diharapkan dapat memberi suatu gambaran yaitu setiap manusia tidak bisa melaksanakan haknya secara individual, hal ini disebabkan oleh sifat

ketergantungan serta sistem di dalam pergaulan sehari-hari, maka anak yang belum dewasa tidak akan bisa membedakan antara sifat yang baik dan sifat yang buruk, perlindungan diri, harta, dan juga lainnya. Maka dari itu, perlu ada hak perwalian pada diri seseorang yang bertujuan agar diri dan harta anak tersebut dapat terjaga dan terpelihara.

Perwalian dapat dilakukan di pengadilan untuk memastikan bahwa anak yang belum dewasa atau tidak mampu secara hukum untuk mengurus dirinya sendiri mendapatkan perlindungan yang layak. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan wali yang akan bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak tersebut, terutama dalam situasi di mana orang tua tidak dapat menjalankan tugasnya, baik karena kematian, perceraian, atau ketidakmampuan lainnya. Proses perwalian di pengadilan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang berkepentingan, seperti keluarga dekat atau pihak lain yang dianggap layak, kemudian pengadilan akan memutuskan siapa yang paling sesuai untuk menjadi wali, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pengadilan berperan sebagai lembaga yang menjamin bahwa anak tetap mendapat hak perlindungan, pengasuhan, dan pendampingan hukum yang sah.

Berdasarkan data yang di peroleh, kasus permohonan perwalian merupakan salah satu jenis perkara yang sering diajukan ke pengadilan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak. Data yang diperoleh dari Mahkamah Agung menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara permohonan perwalian yang terdaftar sepanjang tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 3.459 perkara permohonan perwalian yang terdaftar di 332 pengadilan tingkat pertama, dan perkara tersebut telah diputus sebanyak 3.134 perkara. Namun, pada tahun 2020, jumlah perkara permohonan perwalian yang terdaftar melonjak signifikan menjadi 4.602 perkara.² Peningkatan ini cukup mencolok dan menarik untuk diteliti lebih lanjut karena mencerminkan adanya fenomena yang perlu digali lebih dalam.

² Rustam, Musthofa. 2021. Diakses pada 28 Januari 2025 dari <https://pakualapembuang.go.id/berita/arsip-artikel-keilmuan/1281-hak-anak-dan-hak-wali-dalam-penetapan-perwalian>.

Melihat dari data di atas, masyarakat banyak yang mengajukan perkara permohonan perwalian di pengadilan. Salah satu perkara permohonan yang diajukan oleh orang tua kandungnya ke pengadilan dikarenakan salah satu orang tua telah meninggal dunia atau bercerai sedangkan anak sebagai ahli waris masih dibawah umur, pada saat itu salah satu orang tuanya ingin melakukan jual beli terhadap harta waris tersebut. maka orang tua harus mengajukan permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur ke Pengadilan.

Permohonan yang dilakukan melalui pengadilan harus melalui beberapa tahapan yang sangat penting untuk diperhatikan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengangkat kasus permohonan tentang perwalian anak dibawah umur yang telah ditetapkan melalui penetapan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Perkara 14/Pdt.P/2024/PN Tjk. Pada perkara tersebut, yang menjadi pemohon adalah seorang janda yang bernama Mona Fransisca Jacob yang mana ingin melakukan perwalian anak di bawah umur terhadap anaknya sendiri yaitu Febe Jassica Jacob, lahir di Bandar Lampung 26 Februari 2008, dan Yuhuda Benhanan Jacob, lahir Bandar Lampung 16 juli 2013.

Perwalian anak dibawah umur terhadap Febe Jassica Jacob dan Yuhuda Benhanan Jacob oleh Pemohon dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memberikan izin kepada Pemohon selaku Ibu kandung untuk melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli atas sebidang tanah, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima Kelurahan Oesapa Selatan.

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui berbagai macam pertimbangan kemudian menetapkan secara sah bahwa Pemohon yaitu Mona Fransisca Jacob sebagai Wali dari Febe Jassica Jacob, lahir di Bandar Lampung 26 Februari 2008, dan Yuhuda Benhanan Jacob, lahir Bandar Lampung 16 juli 2013. Dengan mengacu pada latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana prosedur permohonan perwalian terhadap anak di bawah umur dan

bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkara perwalian anak di bawah umur serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya penetapan perwalian anak di bawah umur. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi lebih lanjut dengan judul, Analisis yuridis terhadap penetapan perkara nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk tentang pengangkatan perwalian anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana prosedur permohonan penetapan pengangkatan perwalian anak di bawah umur, berdasarkan penetapan nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk?
- 2 Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkara perwalian anak, berdasarkan penetapan nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk?
- 3 Bagaimana akibat hukum yang timbul dari penetapan pengangkatan perwalian anak, berdasarkan penetapan nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis prosedur permohonan penetapan pengangkatan perwalian anak, berdasarkan penetapan nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan perkara nomor 14/PDT.P/2024/PN Tjk.

3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya penetapan pengangkatan perwalian anak, berdasarkan penetapan nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara baik dalam ranah teoritis maupun praktis:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teori, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terutama Hukum Perdata keluarga terkait perwalian anak di bawah umur.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perwalian terhadap anak di bawah umur dalam bidang keperdataan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu hukum yang terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Perdata (BW)

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memakai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata tentang benda.

Pengertian secara umum tentang hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

2.1.1 Pengertian Hukum Waris

Definisi hukum waris sangat variatif antara yang satu dengan yang lain, jadi untuk menelaah lebih dalam pengertian hukum waris dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber. Beberapa ahli hukum memberikan definisinya, antara lain sebagai berikut:

1. Pitlo, mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi

orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³

2. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴
3. Menurut Wirjono, pewarisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁵
4. Surini Ahlan Sjarif, mengatakan hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.⁶
5. Menurut Gregor van der Burght, hukum waris adalah himpunan peraturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain maupun dengan pihak ketiga.⁷

Dari pendapat para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan secara umum yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang

³ Suparman Maman. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: PT.Sinar Grafika, hlm. 9

⁴ Ramulyo Idris M. (2004). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 84

⁵ Prodjodikoro Wirjono. (1991). *Hukum Waris Di Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm. 8

⁶ Sjarif Ahlan Surini. (1992). *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.13

⁷ Suparman Maman, *Op. Cit*, hlm. 10

dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut undang-undang maupun surat wasiat sesuai bagian yang telah ditentukan dalam KUH Perdata.

2.1.2 Pengertian Hukum Waris Menurut KUH Perdata

Konsepsi *Burgerlijk Wetboek* yang merupakan nama lain dari KUH Perdata, ketentuan yang berkaitan dengan peninggalan aset berharga dari individu yang telah meninggal dunia dan dialihkan kepada seseorang lainnya yang disebut sebagai ahli waris itulah definisi dari hukum waris. Bisa disebutkan bahwa hukum waris ini dapat dikatakan termasuk dalam komponen hukum harta kekayaan. Hukum waris juga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang membahas tentang pengalihan harta yang diwariskan oleh orang yang telah wafat kepada ahli warisnya dengan bagian yang diterima. Dengan kata lain, hukum waris ini adalah aturan yang dibuat untuk mengatur terkait hak dan kewajiban yang dapat diterima dari peralihan harta kekayaan ketika seseorang telah meninggal ke orang lain yang telah menjadi ahli warisnya yang masih hidup.⁸ Dalam pasal 830 KUH Perdata disebutkan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Jadi, harta peninggalan baru bisa dibuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap dia tidak pernah ada.

Pasal tersebut diartikan bahwa meskipun masih berada dalam kandungan ibunya, seorang anak tidak akan kehilangan hak-hak yang berhubungan dengan kepentingan anak. Meski demikian, apabila kemudian anak dalam kandungan tersebut terlahir mati, maka segala sesuatu yang telah diputuskan yang berhubungan dengan kepentingan anak saat dalam kandungan dianggap tidak pernah ada atau tidak memiliki kekuatan hukum. Salah satu kepentingan anak dalam kandungan

⁸ Suhartono, dkk. 2022. ”Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata”. *Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 3, hlm. 208

adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan. Menurut KUHPerduta, anak yang berada dalam kandungan dianggap telah memiliki hak untuk mewarisi. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 836 KUH Perdata sebagai berikut: “Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 KUH Perdata ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang”.

Keadaan anak dalam kandungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 KUH Perdata menurut Pasal 836 KUH Perdata sebagai keadaan telah dianggap sudah ada dan memiliki hak untuk mewarisi pada saat warisan tersebut dibuka (dibagi). Sebagai konsekuensi dari istilah “sudah dianggap dilahirkan” yang berarti memenuhi syarat “harus sudah ada”, maka anak dalam kandungan berhak menerima warisan yang sama dengan anggota keluarganya yang sah lainnya sebagaimana telah ditentukan dalam KUH Perdata.

Kewarisan anak dalam kandungan menurut Pasal 2 KUH Perdata tidak mengenal batasan usia kandungan maupun status kehidupan anak dalam kandungan merupakan konsekuensi dari istilah “harus sudah ada” yang dimaksud dalam Pasal tersebut. Jadi, meskipun anak yang berada dalam kandungan masih berusia satu minggu atau bahkan telah mati tanpa diketahui pada saat pembagian harta warisan, maka anak dalam kandungan tersebut dapat dianggap telah lahir (dalam keadaan hidup). Hal ini diindikasikan dengan bunyi bagian lain dari Pasal 2 yang menyebutkan “Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”.

Jadi yang menjadi ukuran masih berlaku atau tidaknya warisan tersebut adalah keadaan sewaktu dilahirkan. Selain itu, istilah tersebut juga menegaskan bahwa apabila bayi dilahirkan dalam keadaan mati, maka warisan yang telah ditetapkan saat dia dalam kandungan dianggap tidak pernah ada dan akan dibagikan kepada ahli waris lainnya.⁹

⁹ Pribadi Warisni Rinrin. 2022. ”Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan”. *Ahwal al-Syakhsyiyah* Vol. 7, No. 1, hlm. 61

2.1.3 Unsur Unsur Hukum Waris Menurut KUHPerdato

Menurut pemahaman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dalam kewarisan itu terbagi dalam 3 poin, diantaranya adalah:

a. Pewaris

Seorang individu yang telah meninggal dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan mewariskan aset kekayaan, hak, atau kewajiban yang selama dia hidup dilaksanakan dapat disebut sebagai pewaris. Dapat juga diartikan bahwa pewaris ialah individu yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya. Untuk bisa menerima warisan, KUH Perdata telah mengatur terkait syarat dari terjadinya pewarisan, sebagai berikut:¹⁰

- a) Terjadinya pewarisan terdapat syarat yang berkaitan dengan pewaris, diatur pada pasal 830 KUH Perdata yakni tentang perbedaan mati atau meninggalnya si pewaris, yaitu:
 - 1) Pewaris yang diketahui kematiannya secara vital dengan pembuktian tidak berfungsinya lagi panca indra atau organ vital tubuhnya dan dinyatakan telah benar-benar meninggal.
 - 2) Pewaris meninggal demi hukum dengan pemberian pernyataan oleh Pengadilan.
- b) Terjadinya pewarisan terdapat syarat yang berkaitan dengan ahli waris, diatur pada pasal 830 KUH Perdata yaitu tentang hidupnya ahli waris yang terbagi dalam 2 rupa, yakni:
 - 1) Pada hakikatnya, masih dinyatakan hidup melalui pembuktian panca indra dan organ vital tubuh yang masih berfungsi dengan baik.
 - 2) Secara hukum dinyatakan masih hidup, tetapi tidak diketahui secara kenyataan. Bayi dalam kandungan juga dinyatakan seperti ini.
- c) Prinsip dari terjadinya pewarisan yang diatur KUH Perdata, ialah:
 - 1) Harta waris yang bisa dipindahkan ke pihak lain disebut sebagai harta waris terbuka, hal ini diatur dalam pasal 830 KUH Perdata.

¹⁰ Suhartono, dkk. *Op. Cit*, hlm. 208

- 2) Hubungan biologis yang masih terjalin antara pewaris dengan ahli warisnya, tidak termasuk pada suami dan istri. Dalam pasal 832 KUH Perdata, suami dan istri masih menjadi pewaris dan ahli warisnya apabila ketika meninggal dunia, mereka masih berada dalam ikatan perkawinan.

b. Ahli Waris

Anggota keluarga yang memiliki hak untuk menerima pengalihan atau pemindahan aset kekayaan dari individu yang telah wafat mempunyai hubungan darah yang absah atau tidak absah, atau suami ataupun istri yang masih hidup lebih lama dari pasangannya yang telah meninggal disebut sebagai ahli waris. Pengertian dari ahli waris diatur pada pasal 832 KUH Perdata. Syarat untuk menjadi ahli waris itu terbagi menjadi 2, antara lain:¹¹

1. Ahli waris yang ditetapkan dalam undang-undang. Ialah individu yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan berdasarkan dengan ketentuan dan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Pada Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris yang ditetapkan oleh undang-undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia. Apabila keluarga sedarah, suami ataupun istri juga tidak ada, negara memiliki hak untuk menerima pemindahan aset yang ditinggalkan oleh pewaris, serta wajib untuk melunasi hutang dari pewaris dengan harta peninggalan tersebut.

Ketika salah satu antara suami maupun istri yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka suami atau istri yang masih hidup melakukan perkawinan lagi atau yang kedua, dalam hal ini suami atau istri dan anak-anak dari perkawinan kedua tidak diperbolehkan untuk mendapat harta waris lebih dari bagian terkecil anak-anak yang menjadi ahli waris atau tidak diperkenankan melampaui $\frac{1}{4}$ aset kekayaan si pewaris. Pada pasal 852 huruf b KUH Perdata, apabila ada seorang suami ataupun istri yang masih hidup

¹¹ *Ibid*, hlm. 209

dan melakukan pembagian harta waris dengan pihak yang bukan anak, keturunan maupun pihak perkawinan terdahulu, ia memiliki wewenang untuk membawa seluruh ataupun sebagian dari perabot rumah tangga yang ia miliki kuasanya.

2. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat Pada pasal 875 KUH Perdata diuraikan mengenai surat wasiat yang memiliki pengertian ialah ungkapan dari seseorang mengenai keinginan setelah kematiannya yang tertuang dalam suatu akta. Lalu, untuk pihak yang mendapatkan warisan dikarenakan adanya akta atau surat wasiat dari pewaris itu dinamakan Ahli waris yang ditentukan surat wasiat. Syarat-syarat untuk menerima warisan, sebagai berikut:

- a) Meninggalnya si Pewaris.
- b) Ketika Pewaris dinyatakan meninggal dunia, ahli waris harus berada di tempat pewaris dinyatakan meninggal. Bayi dalam kandungan juga diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris, namun apabila bayi tersebut meninggal ketika dilahirkan, bayi tersebut dianggap tidak pernah ada dalam daftar ahli waris.
- c) Seorang ahli waris hendaklah mampu dan berwenang mewaris, dalam pengertian ahli waris tersebut tidak dinyatakan tidak berhak oleh undang-undang.

c. Warisan

Dalam persepsi *Burgerlijk Wetboek* atau KUH Perdata, pengertian dari warisan adalah harta benda, aset maupun hak serta kewajiban yang berupa aktiva maupun pasiva dengan nilai uang yang hendak dialihkan dari pewaris yang telah wafat ke para ahli waris tanpa memandang jenis kelamin.¹²

¹² *Ibid*, hlm. 211

2.1.4 Asas Hukum Waris dan Perwalian dalam KUHPerdata

Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan. Atau hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami atau ayah, tidak dapat diwariskan. Selain itu berlaku juga asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.¹³ Dalam hukum waris, dikenal beberapa asas, antara lain dapat disebutkan:¹⁴

1 Asas “*le mort saisit le vif*” disingkat dengan hak saisine

Asas “*le mort saisit le vif*” mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajiban beralih kepada kepada ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun.

2. Asas Individual

Asas Individual, berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga (Pasal 852 jo Pasal 852a KUH Perdata).

3. Asas Bilateral

Asas bilateral, berarti bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki mewaris baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 KUH Perdata).

¹³ Uraidi Ali. 2017. “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmiah Fenomena* Vol. 15, No. 2, hlm. 1676

¹⁴ Meliala S Djaja. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 3

4. Asas Penderajatan

Asas penderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata). Dalam hal ini berlaku ungkapan "siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat". Namun demikian ada kekecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama-sama muncul sebagai ahli waris.

5. Asas Kematian

Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata). Kekecualian dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUH Perdata).

2.2. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

2.2.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa yang berujung di pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur hal itu biasa disebut hukum acara perdata.

Bahkan hukum acara perdata tidak saja mengatur bagaimana sengketa perdata harus diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan di luar pengadilan (nonlitigasi). Namun hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh hak dan kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, sehingga seseorang mengajukan permohonan hak ke pengadilan.

Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiel dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiel. Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan/permohonan, diperiksanya gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.¹⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan hukum perdata.

Hukum acara perdata menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantara hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiel. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam peraturan ada ketentuan yang menetapkan bahwa apabila dahan-dahan, ranting-ranting atau akar-akar dari pohon pekarangan seseorang tumbuh menjalar di atas atau masuk ke pekarangan tetangganya, maka yang terakhir ini dapat memotongnya menurut kehendak sendiri setelah tetangga pemilik pohon menolak atas permintaanya untuk memotongnya. (Pasal 666 ayat 3 KUH Perdata).¹⁶

Tuntutan hak yang seperti contoh di atas sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*". Ada dua jenis, yaitu tuntutan hak yang diajukan melalui pengadilan, pertama tuntutan yang mengandung sengketa yang disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, dan yang kedua tuntutan hak yang

¹⁵ Asikin Zainal. (2019). *Hukum Acara di Indonesia*. Jakarta: Praneda Media, hlm. 1

¹⁶ *Ibid*, hlm. 2

tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, dimana hanya ada satu pihak saja.

Sementara peradilan dibagi menjadi dua, yaitu peradilan *volunter* yang disebut juga peradilan sukarela atau peradilan yang tidak sesungguhnya, dan peradilan *contentieus* atau peradilan sesungguhnya. Tuntutan hak yang merupakan permohonan yang tidak mengandung sengketa termasuk dalam beradilan *volunter*, sedangkan gugatan termasuk peradilan *contentieus*.

Dalam hukum acara perdata bahwa orang yang merasa haknya dilanggar disebut penggugat, sedang bagi orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut dengan tergugat. Penggugat adalah seorang yang "merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang (dirasa) melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.

2.2.2 Sumber Hukum Acara Perdata

Berbicara tentang sumber hukum, maka di dalam ilmu hukum dikenal beberapa sumber hukum dalam arti formal, yaitu:¹⁷

1. Undang-Undang
2. Perjanjian
3. Kebiasaan
4. Doktrin
5. Yurisprudensi

Berpijak dari sumber hukum di atas, maka dalam hukum acara perdata di kenal beberapa sumber hukum yang menjadi bahan acuan. Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat di temukan peraturan hukum acara perdata yang berlaku di negara kita, yaitu:

1. *Herziene Inlandsch reglemen (HIR)*

Herzine Inlandsch reglemen adalah hukum acara perdata yaang berlaku untuk daerah pulau jawa dan madura. Hukum acara perdata dalam *HIR* di tuangkan

¹⁷ Asikin Zainal. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali, hlm. 80

dalam pasal 115-245 yang termuat dalam Bab IX, serta beberapa pasal yang tersebar antara Pasal 372-394.

2. *Rechtsreglement voor de buitengewesten (RBg)*

Rechtsreglement voor de buitengewesten merupakan Hukum Acara Perdata yang diterapkan di wilayah luar pulau Jawa dan Madura. *RBg* terdiri dari 5 (lima) BAB dan 723 Pasal yang mengatur tentang pengadilan pada umumnya dan acara pidananya tidak digunakan lagi karena adanya UU darurat No. 1/1951. Ketentuan Hukum Acara Perdata yang tercatat dalam BAB II Title I, II, III, VI, dan VII tidak digunakan lagi, yang asuh digunakan sampai sekarang adalah Title IV dan V bagi *Landraad* (sekarang Pengadilan Negeri).¹⁸

3. *Burgerlijk Wetboek (BW)*

Burgerlijk Wetboek disebut juga dengan KUH Perdata di Indonesia, walaupun merupakan pembaharuan Hukum Perdata Materil, namun juga memasukkan Hukum Acara Perdata, terutama pada Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865- Pasal 1993), selain itu terdapat dalam pasal Buku I, contohnya tentang tempat tinggal (domisili) (Pasal 17-Pasal 25) serta ada beberapa pasal Buku II dan Buku III (contohnya Pasal 533,535,1244 dan 1365).

4. Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29

Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 ini menjelaskan Hukum Acara Perdata tentang sahnya atau tidak pembuktian tulisan di bawah tangan dari orang atau masyarakat Indonesia. Pasal ordonasi tersebut diambil dari oper dalam penyusunannya *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.

5. *Wetboek van Koophandel (WVK)*

Wetboek van Koophandel disebut juga dengan Kitab Undang-undang Dagang di Indonesia, walaupun merupakan hasil dari kodifikasi Hukum Perdata Materil, tetapi dalamnya ada berapa pasal yang dimasukkan untuk ketentuan Hukum Acara Perdata.

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁸ Asman, dkk. (2023). *Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 8

UU No. 37/2004 merupakan UU tentang kepailitan dan penundaan dalam kewajiban membayar utang yang memuat ketentuan hukum acara perdata terkhusus untuk kasus kepailitan yang berpekara.

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

UU No. 20/1947 merupakan UU tentang Peradilan Ulangan di wilayah Jawa dan Madura yang berlaku sejak 24 Juni 1947, adanya UU ini, peraturan perihal banding dalam HIR pasal 188-194 tidak digunakan lagi.

8. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

UU Darurat No. 1/1951 merupakan UU tentang tindakan sementara untuk penyelenggaraan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil yang diberlakukan sejak tanggal 14 Januari 1951 di Indonesia.

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

UU No. 4/2004 merupakan UU tentang kekuasaan hakim yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004. Ketentuan hukum acara perdata ini termuat ke dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3), lainnya juga membahas hukum acara secara umum. UU ini telah di perbaharui dengan UU yang baru yakni UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Hakim.

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

merupakan UU tentang Perkawinan, yang membahas ketentuan hukum acara perdata khususnya untuk mengkaji, mengadili, memutuskan perkara serta menuntaskan perkara perdata terkait perkawinan.

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

UU No. 14/1985 merupakan UU tentang Mahkamah Agung yang berlaku mulai diundangkannya tanggal 30 Desember 1985, kemudian mengalami kodifikasi pertama dengan UU No. 5/2004, kemudian ada perubahan kedua lagi dengan UU No. 3 Tahun 2009, tapi hukum acara perdata yang ada di pasal-pasal tersebut tidak ada perubahan. Dalam UU No. 14/1985 dan UU No. 5/2004 mengatur perihal susunan, kedudukan, kekuasaan dan hukum acara bagi Mahkamah Agung (Pasal 40-78) di Indonesia.

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

merupakan UU tentang Peradilan Umum, yang berlaku mulai diundangkan tanggal 8 Maret 1986. Ketentuan dalam UU tersebut mengatur perihal tentang

susunan, kedudukan, dan kekuasaan peradilan dalam ruang lingkup lingkungan peradilan umum di Indonesia. Pasal yang memuat tentang Peraturan Hukum Acara Perdata, yakni dalam Pasal 50, 51, 60, dan 61. Sehingga UU ini dirubah dengan UU No. 8/2004, tapi tidak terkait hukum acara perdata. Sehingga UU ini mengalami ada perubahan yang kedua dengan UU No. 49 Tahun 2009.¹⁹

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

UU No. 18/2003 merupakan UU tentang Advokat yang berlaku mulai diundangkan pada tanggal 5 April 2003.

14. Yurisprudensi

Beberapa yurisprudensi khususnya dari Mahkamah Agung menjadi rujukan Hukum Acara Perdata yang sangat penting sekali di Indonesia, khususnya dalam mengisi kekurangan, kekosongan, dan ketidak sempurnaan yang sangat banyak pada peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata warisan dari penjajahan Belanda

15. Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan MA adalah sumber Hukum Acara Perdata. Sumber utama hukum bagi MA di Indonesia untuk 12 menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung termuat dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 di Indonesia.²⁰

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Pengertian anak di bawah umur berbagai macam definisi dari pengertian anak. Hal tersebut tergantung dengan dari mana kita akan melihat sudut pandang dan latar belakang para pakar maupun ahli dalam memberikan definisi mengenai pengertian dari anak. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 11

²⁰ *Ibid*, hlm. 12

karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²¹

Sedangkan menurut KUH Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.²²

Anak tergolong masih lemah dan rawan karna ketergantungannya pada orang dewasa, karna tingkat usianya belum matang, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum mampu berfikir dan belum mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk oleh karna itu perlu adanya perlindungan dan nasehat dari orang dewasa. Sebelum anak mencapai usia 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan maka masih di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaanya.

2.3.2 Anak di Bawah Umur Berdasarkan sebagai Subyek Hukum

Subyek hukum itu sendiri terdiri dari badan hukum (*recht person*) dan orang (*natural person*). Setiap orang dihadapan hukum dianggap dalam keadaan cakap dalam bertindak sehingga orang itu dapat melakukan perbuatan hukum. Yang dimaksud perbuatan hukum dalam tulisan ini yaitu menandatangani atau membuat suatu perjanjian. Namun apabila menurut undang-undang seseorang tersebut dianggap tidak cakap atau tidak berwenang apabila menurut undang-undang tersebut dikecualikan dalam melakukan suatu tindakan hukum.

²¹ Djamil Nasir M. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8

²² Kartono Kartini. (1994). *Psikologi Apnormal*. Jakarta: Pradnya Pramitha. hal. 35

Yang dimasukkan dalam kategori dewasa menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata ialah mereka yang dimana umurnya belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan belum kawin sebelumnya dan mereka yang dewasa dan sedang tidak berada dibawah pengampuan orang tua ataupun dibawah perwalian. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata ditegaskan pula bahwa berkaitan dengan ketidakcakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini ialah perjanjian jual beli, yaitu mereka yang belum cakap untuk membuat perjanjian ialah:

- a. Anak yang belum berumur genap 21 tahun.
- b. Orang yang sedang berada di bawah pengampuan.
- c. Perempuan yang sudah kawin dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang membuat persetujuan tertentu.

Di dalam KUH Perdata kecakapan tidak diatur, akan tetapi yang diatur di dalam KUH Perdata adalah ketidakcakapan. Dengan menggunakan sebuah metode, dapat dicari dasar hukum kecakapan yaitu metode *argumentum a contrario*. Dengan begitu menurut pengaturan yang terdapat di dalam KUH Perdata Pasal 330, dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap telah cakap apabila usia orang tersebut telah genap berumur 21 tahun. Seseorang yang dianggap belum cakap menurut hukum, selain dari yang sudah ditentukan di dalam Pasal 1330 KUH Perdata, mereka juga dilarang oleh undang-undang untuk melakukan suatu perjanjian tertentu.

Dengan melihat kesimpulan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak yang umurnya belum genap berusia 21 tahun termasuk ke dalam golongan orang yang belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu anak yang masih di bawah umur tersebut belum dapat disebut sebagai subyek hukum untuk melakukan perjanjian.²³

²³ Jati Apriana Zahra. 2021. "Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2, hlm. 121

2.3.3 Hak- Hak Anak

Anak merupakan harapan, potensi, dan pewaris cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dengan karakteristik khusus yang menjaga eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak, sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia, diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.²⁴

Lahir dari kesadaran bahwa anak adalah kelompok rentan dan tergantung pada orang dewasa sesuai dengan kodratnya, Konvensi Hak Anak mencerminkan pemahaman akan sifat lugu dan kebutuhan khusus anak-anak. Kesadaran ini menegaskan bahwa anak-anak memerlukan perawatan fisik dan mental yang memadai, termasuk pemenuhan gizi, keamanan, kesehatan mental, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang sehat. Pendidikan juga menjadi fokus utama konvensi, mengakui hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan baik melalui sistem formal di sekolah maupun melalui pendidikan informal di sekitar mereka, sebagai upaya untuk mengembangkan potensi mereka dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Perlindungan anak melibatkan kelima pilar utama, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah, serta negara. Tujuan perlindungan anak adalah memastikan bahwa hak-hak anak tidak terlupakan dan berperan sebagai pelengkap hak-hak lainnya, sehingga anak-anak menerima dukungan yang diperlukan untuk hidup, berkembang, dan tumbuh. Meskipun demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa situasi anak-anak di Indonesia masih mengkhawatirkan, terutama terkait dengan pekerja anak, anak jalanan, serta anak-

²⁴ Afandy Tri, Desiandri Sharfina Yati. 2023. "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak". *Jurnal Kajian Hukum* Vol. 4, No. 3, hlm. 146

anak yang menjadi korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Integrasi antara Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia berkaitan antara undang-undang perlindungan anak dan hak asasi manusia menciptakan landasan hukum yang kokoh untuk memastikan hak-hak dan perlindungan anak secara komprehensif. Hak-hak anak yang diakui dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan dasar hukum bagi penyusunan Undang-Undang Perlindungan Anak, menciptakan keselarasan antara keduanya. Sementara hak-hak anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan rincian lebih lanjut dan fokus khusus pada perlindungan serta pemenuhan kebutuhan anak.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak:²⁵

- a. Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, adalah hak yang mendasar.
- b. Setiap anak memiliki hak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraannya.
- c. Hak anak untuk beribadah, berpikir, dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua adalah hak yang diakui.
- d. Anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri.
- e. Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya adalah hak yang harus dijamin.

²⁵ *Ibid*, hlm. 151

- f. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya, serta untuk pengembangan pribadinya, adalah hak yang penting.
- g. Anak yang menyandang cacat memiliki hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- h. Hak anak yang memiliki keunggulan untuk memperoleh pendidikan khusus juga harus dijamin.
- i. Hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya adalah hak yang fundamental.
- j. Hak anak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, adalah hak yang harus dijaga.
- k. Hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, adalah hak yang perlu diakui.
- l. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi adalah hak yang penting.
- m. Hak anak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum harus dijamin.
- n. Hak anak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, bantuan hukum, serta keadilan di depan Pengadilan Anak adalah hak yang fundamental.
- o. Hak anak untuk dirahasiakan, terutama bagi yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum, harus dihormati.
- p. Hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya jika menjadi korban atau pelaku tindak pidana adalah hak yang penting.
- q. Pasal-pasal yang mengatur hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memiliki banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
- r. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

Implementasi Perlindungan atau Jaminan Hukum menekankan penilaian terhadap implementasi perlindungan hak anak dengan mempertimbangkan produk hukum yang ada. Beberapa peraturan perundang-undangan menyiratkan bahwa telah ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara spesifik mengatur tentang hak anak. Hal ini mencakup regulasi-regulasi yang bertujuan untuk melindungi, memenuhi hak-hak, dan mengatur keberlangsungan perkembangan anak-anak di berbagai aspek kehidupan.²⁶

2.4 Tinjauan Tentang Perwalian Anak

2.4.1 Perwalian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Jika salah satu orang tua meninggal, menurut undang undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang undang (*wettelijke voogdij*).²⁷

Ada golongan orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali. Mereka itu, ialah orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang di bawah *curatele*, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, jika pengangkatan sebagai wali itu untuk anak yang menyebabkan pencabutan tersebut. Lain dari itu, kepala dan anggota anggota balai harta peninggalan juga tak dapat diangkat menjadi wali, kecuali dari anak anaknya sendiri.²⁸

Dikatakan belum dewasa menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jika telah mencapai umur 21 tahun atau sudah pernah melangsungkan

²⁶ *Ibid*, hlm. 152

²⁷ Subekti. (2003). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, hlm. 52

²⁸ *Ibid*, hlm. 54

perkawinan, dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. Dianggap tidak cakap adalah apabila seseorang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat hukum yang sempurna. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun).
2. Orang yang berada dibawah pengampuan (*curatele*).
3. Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-Undang ini menunjukkan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Akibat hukum apabila suatu perbuatan hukum dilakukan oleh orang yang tidak cakap adalah dapat dibatalkannya perbuatan hukum tersebut pihak tidak cakap tersebut, baik melalui wakilnya atau dirinya sendiri sesudah dewasa.²⁹ Seorang wali diwajibkan mengurus kekayaan anak yang berada dibawah pengawasannya dengan sebaik baiknya dan ia bertanggung jawab tentang kerugian kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk. Dalam kekuasaannya, ia dibatasi oleh Pasal 393 KUH Perdata yang melarang seorang wali meminjam uang untuk si anak. Ia tak diperkenankan pula menjual, menggadaikan benda-benda yang tak bergerak, surat-surat serodan surat-surat penagihan dengan tidak mendapat izin lebih dahulu dari pengadilan. Selanjutnya seorang wali diwajibkan, apabila tugasnya telah berakhir, memberikan suatu penutupan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dilakukan pada si anak, apabila ia telah menjadi dewasa atau pada warisnya jika kalau anak itu telah meninggal.³⁰

²⁹ Wirahutama Danang, dkk. 2018. "Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seseorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik". *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 47, No. 2, hlm. 121

³⁰ Subekti. *Op. Cit*, hlm. 54

Perwalian diatur dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 KUH Perdata. Perwalian adalah penguasaan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua (keduanya) telah meninggal dunia, berada di bawah perwalian. Terhadap anak luar kawin, karena tidak ada kekuasaan orang tua, maka anak itu selalu di bawah perwalian.³¹

2.4.2. Asas Perwalian dalam KUH Perdata

Asas perwalian dalam KUH Perdata berlandaskan pada prinsip perlindungan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada dalam penguasaan orang tua, dengan tujuan utama memastikan kepentingan terbaik anak. Perwalian meliputi tanggung jawab wali untuk mengurus keperluan pribadi anak, termasuk pendidikan dan kesejahteraan, serta mengelola harta bendanya secara bertanggung jawab sesuai dengan batasan hukum. Wali wajib bertindak dengan itikad baik, tunduk pada pengawasan pengadilan, dan tidak dapat bebas mengalihkan atau menggadaikan harta anak tanpa izin pengadilan. Selain itu, wali memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada pengadilan guna mencegah penyalahgunaan wewenang, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi secara hukum. Perwalian dalam sistem KUH Perdata terdapat 2 asas yaitu:³²

1) Asas Tak Dapat Dibagi-Bagi (*Ondeelbaarheid*)

Pasal 331 KUH Perdata mengatur bahwa pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal yaitu:

- a) Pasal 351 KUH Perdata menyatakan apabila perwalian dilakukan oleh Ibu sebagai orang tua yang hidup terlama (*Langstlevendeouder*), maka jika ia menikah lagi suaminya akan menjadi wali serta (*medevoogd*).

³¹ Meliala S Djaja. (2014). *Hukum Perdata dalam Perspektif Bw*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 39

³² HS Salim. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57

b) Pasal 361 KUH Perdata menyatakan apabila sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*Bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang anak yang belum dewasa (*Minderjarige*) diluar Indonesia.

2) Asas Persetujuan Keluarga atau Asas Konsensual

Pasal 524 KUH Perdata menyatakan keluarga dalam hal ini harus diminta persetujuan tentang perwalian. Apabila keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak keluarga, serta dalam hal ini keluarga dapat dituntut apabila tidak datang sesudah diadakan panggilan.

Asas-asas tersebut dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, khususnya terkait perwalian. Namun, banyak anggota masyarakat yang belum memahami asas-asas tersebut. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus perwalian anak di mana pengelolaan harta anak disalahgunakan oleh walinya.

2.4.3 Perwalian Anak di Bawah Umur

Perwalian (*voogdij*) berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa, Perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Tujuan dari adanya perwalian adalah menempatkan seorang anak yang masih di bawah umur (belum dewasa) di bawah perwalian yang dimana semua kepentingan dari anak tersebut merupakan tanggung jawab wali. Wali bertindak sama seperti orang tua dari anak yang masih di bawah umur tersebut sehingga dapat menjalankan kekuasaan atas anak tersebut. Dalam hal bidang harta, diperlukan perwalian agar adanya hak perwalian pada diri seseorang dimana yang bertujuan agar diri dan harta anak di bawah umur tersebut dapat terjaga dan terpelihara sesuai dengan yang sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa wali diizinkan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda kekayaan

anak dibawah umur untuk kepentingan anak tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa, seorang wali bertanggung jawab atas pengelolaan aset (harta) dan harus membayar jika dalam pengelolaan harta tersebut menjadi hilang atau rusak, baik karena sengaja maupun karena kelalaian.

Pada awal penetapan perwalian, maka diperlukan upaya inventarisasi semua aset (harta) dari anak di bawah umur tersebut, dan wali wajib mendokumentasikan semua perubahan terhadap aset tersebut. Begitu juga harta tersebut harus diaudit secara tahunan untuk mengetahui nilai dari aset dari anak yang diperwalikan itu, dan untuk memastikan bahwa hartanya tetap terjaga. Selain itu, wali dilarang menjual, mengalihkan atau menggadaikan aset anak perwalian, kecuali dalam keadaan yang darurat (memaksa).

2.4.4 Kekuasaan dan Tanggung Jawab Wali

Kekuasaan wali, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Pada umumnya seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri. Berhubung dengan itu, ia harus diwakili oleh orang tua. Selanjutnya, kekuasaan orang tua itu tidak saja meliputi diri si anak, tetapi juga meliputi benda atau kekayaan si anak itu. Apabila si anak mempunyai kekayaan sendiri, kekayaan ini diurus oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua itu. Hanya-lah dalam hal ini diadakan pembatasan oleh undang-undang, yaitu mengenai benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero (*effecten*) dan surat-surat penagihan yang tidak boleh dijual sebelum mendapat izin dari hakim.³³

Perwalian terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu perbuatan hukum secara keperdataan yang dapat menimbulkan adanya hubungan hukum antara wali dengan anak. Salah satu hubungan hukum antara wali dan anak antara lain terkait adanya kekuasaan dan tanggung jawab wali terhadap anak pasca perkawinan.

³³ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 50

Secara umum, kekuasaan wali terhadap anak ini berlangsung hingga anak tersebut berusia 18 atau kawin. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terkait kekuasaan wali meliputi:³⁴

1. Kekuasaan Terhadap Pribadi Anak

Setelah terjadinya perwalian terhadap anak, wali memiliki kekuasaan terhadap pribadi anak selama dalam masa penguasaannya. Kekuasaan terhadap pribadi anak dilaksanakan oleh wali dalam hal mengurus keperluan tempat tinggal anak, pendidikannya, perkawinannya, kehidupan masa depan anak, menghormati agama dan kepercayaan anak, bahkan hingga pemberian nafkah kepada anak apabila sudah tidak ada lagi yang orang atau pihak yang memberikan biaya.

2. Kekuasaan Terhadap Harta Kekayaan Anak

Selain melaksanakan penguasaan atas pribadi anak, setiap wali juga melaksanakan kekuasaan atas harta benda anak. Kekuasaan itu berkaitan dengan mengurus, menyimpan, dan membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum dirinya berusia 18 tahun ataupun sebelum dia kawin. Oleh karena itu, setiap wali dilarang untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak. Kemudian, wali diwajibkan untuk membuat daftar harta kekayaan yang dimiliki oleh anak dan mencatat segala perbuatannya.

Disamping melaksanakan kekuasaan atas anak dalam perwalian, setiap wali juga harus melaksanakan tanggung jawab, terutama dalam hal pengurusan harta kekayaan anak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu “Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya”, dalam mengurus harta tersebut. Kemudian, wali juga

³⁴ Muhammad.Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.107

diwajibkan untuk membayar ganti kerugian berdasarkan pada keputusan pengadilan sebagai akibat dari pengurusan harta kekayaan yang dimiliki oleh anak dibawah perwaliannya.

Apabila wali yang ditunjuk tidak mampu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai wali maka dapat dicabut kekuasaannya sebagai wali terhadap anak tersebut. Adapun hal yang menjadi alasan pencabutan kekuasaan wali umumnya karena wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan wali memiliki kelakuan yang buruk sekali. Perlu diketahui bahwa setelah adanya pencabutan kekuasaan wali ini, maka pengadilan akan menunjuk orang lain sebagai wali dari anak tersebut. Oleh karena itu, kecakapan wali ini dinilai penting sekali untuk menjadi suatu pertimbangan sebelum pengadilan melakukan penunjukan karena sangat berkaitan dengan kepentingan anak.³⁵

2.4.4 Kecakapan Bertindak (*Handelingsbekwaam*) dan Pendewasaan (*Handlichting*)

1. Kecakapan Bertindak (*Handelingsbekwaam*)

Meskipun setiap manusia tidak terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 1329 KUH Perdata).³⁶ Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum:

- 1) Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, ada 3 golongan yaitu:
 - a. Orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 330 KUH Perdata). Demikian pula Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UU No 30/2024) menentukan usia 18 tahun atau telah menikah sebagai syarat untuk menghadap, membuat akta Notaris (Pasal 39 ayat 1 Butir a).

³⁵ *Ibid*, hlm. 108

³⁶ Meliala S Djaja. *Op. Cit*, hlm. 21

- b. Orang yang di bawah pengampuan (Pasal 433 KUH Perdata).
- c. Perempuan bersuami.

2) Membuat Testamen (Surat Wasiat)

Menurut Pasal 897 KUH Perdata seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun tidak boleh membuat surat wasiat.

2. Pendewasaan (*Handlichting*)

Pasal 419 KUH Perdata menentukan dengan pendewasaan seorang anak yang dibawah umur oleh dinyatakan dewasa, atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu orang dewasa. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa ada 2 macam pendewasaan, yaitu :


a. Pendewasaan Penuh (Pasal 420 KUH Perdata)

Pendewasaan penuh diberikan dengan surat pernyataan dewasa kepada seseorang yang telah mencapai umur 20 tahun oleh kepala Negara atau Menteri kehakiman setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung. Akibatnya, orang yang dinyatakan dewasa penuh mempunyai kedudukan yang sama seperti orang dewasa (Pasal 424 ayat 1 KUH Perdata).

b. Pendewasaan Terbatas (Pasal 426 KUH Perdata)

Pendewasaan terbatas ini diberikan kepada mereka yang telah mencapai usia 18 tahun oleh Pengadilan Negeri setempat atas permintaan yang bersangkutan. Akibat pendewasaan terbatas ini ditentukan dalam Pasal 429 KUH Perdata, sebagai berikut: Sebelum dewasa yang telah memperoleh pendewasaan seperti diatas, dianggap sebagai orang dewasa, hanya terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang dengan tegas diizinkan kepadanya. Untuk hal-hal lainnya dia tetap dalam kedudukan belum dewasa.

2.5 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Penjelasan:

Bagan kerangka pikir ini merupakan penjelasan mengenai alur logika hukum penulis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Perwalian terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu perbuatan hukum secara keperdataan yang dapat menimbulkan adanya hubungan hukum antara wali dengan anak. Salah satu hubungan hukum antara wali dan anak antara lain terkait adanya kekuasaan dan tanggung jawab wali terhadap anak pasca perkawinan. Secara umum, kekuasaan wali terhadap anak ini berlangsung hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi jual beli tanah yang kepemilikannya melibatkan anak di bawah umur, dibutuhkan penetapan perwalian yang menetapkan bahwa pemohon adalah wali dari anak di bawah umur tersebut serta ijin untuk menjual harta anak tersebut. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN. TJK menyatakan mengabulkan permohonan dan menyatakan pemohon sebagai wali dari anak kandung dan memberi ijin untuk menjual tanah anaknya. Berdasarkan penetapan tersebut, terdapat hal yang menarik untuk dianalisis, yaitu tentang bagaimana prosedur permohonan penetapan pengangkatan perwalian anak dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkara perwalian anak. Selain itu, penulis juga merasa perlu untuk mengkaji bagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya penetapan perwalian anak, berdasarkan penetapan nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan salah satu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Data penelitian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tertentu, yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.³⁷

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan *judicial case study*, yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*), namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi penyelesaian melalui pengadilan (*judicial decision*). Penelitian ini akan melihat bagaimana permohonan perwalian anak dibawah umur dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk serta akibat hukum yang timbul dari adanya Penetapan Pengadilan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk tentang perwalian anak dibawah umur.

³⁷ Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52

3.3 Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah maka data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari buku yang berkaitan dengan objek penelitian dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu dan peraturan perundang undangan yang terkait. Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan yang memiliki ketentuan mengikat, antara lain:
 1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
 3. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk Tentang Perwalian Anak di Bawah Umur.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai bahan hukum primer berupa buku yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder, artikel dan jurnal serta hasil wawancara yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3.4 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum sekunder.
 - b. Identifikasi data yang diperlukan.

- c. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah.
2. Studi dokumen, yakni mengumpulkan dokumen yang diperlukan sebagai data informasi sesuai dengan masalah penelitian yang penulis teliti yaitu menggunakan salinan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Tjk.

3.4.2 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis.³⁸ Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan menelaah peraturan buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Sistematika data, yaitu mengumpulkan data pada pokok bahasan masing masing dengan sistematis sehingga mempermudah dalam pembahasan.

3.4.3 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, analisis dilakukan dengan cara analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang berdasarkan pada fakta fakta yuridis yang bersifat umum dan kemudian ditarik. Analisis kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

³⁸ Waluyo Bambang. (2008). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 72.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengaturan perwalian oleh Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 359 KUH Perdata. Permohonan perwalian diajukan di Pengadilan Negeri sesuai domisili pemohon (142 *RBg*). Prosedurnya meliputi pendaftaran, pemeriksaan dokumen, sidang, dan putusan hakim. Perwalian anak di bawah umur dan di bawah pengampuan memiliki prosedur serupa, namun pengampuan memerlukan bukti medis dan pertimbangan hukum lebih mendalam. Berikut prosedur permohonan perwalian di pengadilan:
 - a) Tahap pertama adalah pendaftaran, di mana pemohon mengajukan permohonan beserta berkas pendukung. Jika dokumen lengkap, petugas akan mendaftarkannya dalam buku register, dan pemohon membayar biaya perkara. Setelah itu, Pengadilan Negeri menentukan hakim dan jadwal sidang, serta memanggil pemohon untuk hadir.
 - b) Tahap kedua adalah persidangan, di mana pemohon membacakan permohonannya dan mengajukan bukti serta saksi. Jika tidak bertentangan dengan hukum, hakim akan mengabulkan permohonan dan membacakan penetapan. Pemohon kemudian menerima salinan penetapan yang menjadi bukti sah di pengadilan. Tujuan utama permohonan ini adalah memperoleh bukti hukum yang sah melalui penetapan tertulis dari pengadilan.
2. Hakim dalam memutuskan perkara harus berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam UU No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk, hakim mempertimbangkan bukti autentik yang diajukan Pemohon, seperti dokumen identitas, akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian. Bukti ini membuktikan status hukum Pemohon sebagai ibu kandung dan wali sah dari anak-anaknya yaitu Febe Jessica Jacob dan Yehuda Benhanan Jacob. Berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata, hakim menegaskan bahwa perwalian berada di tangan orang tua yang masih hidup, kecuali ada pencabutan hak perwalian. Hakim juga merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang mendukung kecakapan Pemohon sebagai wali yang bertanggung jawab. Hakim menilai bahwa Pemohon mampu mengelola harta warisan anak-anaknya demi kebutuhan mereka hingga dewasa. Berdasarkan fakta hukum, alat bukti autentik Pasal 1868 KUH Perdata, dan keterangan saksi Pasal 1909 KUH Perdata, hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan, sah, dan memberikan manfaat bagi anak-anaknya.

3. Akibat hukum dari penetapan perwalian anak di bawah umur diatur dalam Pasal 14 PP No. 29 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa wali bertanggung jawab mengasuh, mendidik, dan melindungi anak, serta menjamin kepentingan terbaik mereka. Wali juga bertugas mengelola harta anak untuk keperluan mereka dan mewakili mereka dalam perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam Perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjk, hakim mengabulkan permohonan perwalian yang diajukan Mona Fransisca Jacob. Dengan Penetapan ini, Mona Fransisca Jacob sebagai wali sah memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak-anaknya, Febe Jessica Jacob dan Yehuda Benhanan Jacob, yang masih di bawah umur. Salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah penjualan atau peralihan hak milik tanah yang diwariskan dari suaminya. Keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi pemohon dalam mengelola dan menggunakan harta warisan demi kepentingan terbaik anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asman, dkk. (2023). *Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Asikin Zainal. (2019). *Hukum Acara di Indonesia*. Jakarta: Praneda Media.
- Djamil Nasir M. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadrian Endang, Hakim Lukman. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Sleman: Cv Budi Utama
- HS Salim. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono Kartini. (1994). *Psikologi Apnormal*. Jakarta: Pradnya Pramitha.
- Meliala S Djaja. (2014). *Hukum Perdata dalam Perspektif Bw*. Bandung: Nuansa Aulia.
- . (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Projodikoro Wirjono. (1991). *Hukum Waris Di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Ramulyo Idris M. (2004). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sjarif Ahlan Surini. (1992). *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suparman Maman. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Subekti. (2003). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.

Waluyo Bambang. (2008). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Alfarobi Salsabila Zulfa, Prasetyo Hafidh Mujiono. "Penempatan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan". *Notarius* Vol. 12, No.1 (2019)

Afandy Tri, Desiandri Sharfina Yati. "Tinjauan Implentasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak". *Jurnal Kajian Hukum* Vol. 4, No. 3 (2023)

Bachri Erlina, dkk. "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Pengampunan Anak Dalam Keadaan Autisme". *Maleo Law Jurnal* Vol. 8, No. 2 (2024)

Jati Apriana Zahra. "Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2 (2021)

Minarti Tri. "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Penerangan Hukum* Vol. 11, No.1 (2023)

Pribadi Warisni Rinrin. "Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan". *Ahwal al-Syakhsyiyah* Vol. 7, No. 1 (2022)

Perwitiningsih, Simarmata Rikardo. "Status Keluarga Sebagai Subyek Hukum dalam Pengurusan Harta Bersama". *Media Iuris* Vol. 4, No. 2 (2021)

Setiawan Agus Endra. "Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autime Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia". *Jurnal Selat* Vol. 5, No. 2 (2018)

Suhartono, dkk. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata". *Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 3 (2022)

Uraidi Ali. "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Fenomena* Vol. 15, No. 2 (2017)

Wirahutama Danang, dkk. "Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seseorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik". *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 47, No. 2 (2018)

Widya, dkk. "Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)". *USU Law Journal* Vol. 4, No. 3 (2016)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diubah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi

Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Peraturan Pelaksana dari Undang-

Undang No 16 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat
dan Tata Cara Penunjukan Wali

HIR (Herziene Indonesisch Reglement)

RBg (Rechtreglement Buitengewesten)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan
Menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak sebagai Undang-Undang

D. Website Internet

Afian Asteriana. 2023. Diakses pada 20 September 2024, dari
<http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/perbedaan-gugatan-dan-permohonan>.

Rustam dan Musthofa. 2021. Diakses pada 28 Januari 2025, dari <https://pa-kualapembuang.go.id/berita/arsip-artikel-keilmuan/1281-hak-anak-dan-hak-wali-dalam-penetapan-perwalian>.